



PENETAPAN

Nomor 201/Pdt.P/2024/PA Wsp.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

PEMOHON 1, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Berdasarkan domisili elektronik dengan email arfardy1@gmail.com Selanjutnya disebut Pemohon I.

PEMOHON 2, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan karyawan toko, tempat kediaman di Berdasarkan domisili elektronik dengan email btzshaka@gmail.com Selanjutnya disebut Pemohon II.

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon di muka sidang;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon di muka sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Oktober 2024 telah mengajukan permohonan Dispensasi Kawin yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan Nomor 201/Pdt.P/2024/PA.Wsp tanggal 15 Oktober 2024 dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon adalah suami isteri sah yang telah mempunyai anak perempuan bernama, Pendidikan SLTA, pekerjaan tidak ada, tempat

Hlm. 1 dari 14 hlm. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kediaman di , Kabupaten Soppeng, beragama Islam, lahir di xxxxxx, pada tanggal 02 Desember 2005 (18 tahun 10 bulan).

2. Bahwa anak para Pemohon tersebut sejak kurang lebih 1 tahun telah menjalin hubungan kekasih dengan seorang laki-laki berstatus Jejak bernama , umur 21 tahun, pekerjaan karyawan toko, agama Islam, tempat kediaman di Bottoulu, Desa Liu, Kecamatan Sabangparu, Kabupaten Wajo, anak dari pasangan suami isteri sah yang bernama:

2.1. umur 48 tahun, pekerjaan karyawan toko , pendidikan SD, agama Islam, tempat kediaman di , Kabupaten Wajo.

2.2. Sumarni binti Padu, umur 41 tahun, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, agama Islam, tempat kediaman di , Kabupaten Wajo.

3. Bahwa anak para Pemohon saat ini sering keluar rumah dengan calon suami anak para Pemohon tanpa sepengetahuan para Pemohon sehingga Pemohon khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak diinginkan.
4. Bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suami tersebut tidak mempunyai hubungan nasab, sesusuan dan semenda yang dapat menghalangi perkawinan menurut ketentuan syariat agama Islam maupun peraturan perundang-undangan, oleh sebab itu anak para Pemohon dan calon suami tersebut sangatlah patut untuk diikat dalam pernikahan yang resmi.
5. Bahwa setelah anak para Pemohon dengan calon suami anak para Pemohon mempunyai tekad yang sama, lalu keduanya mengurus segala kelengkapan persyaratan pernikahan untuk disampaikan kepada Kantor Urusan Agama , Nomor: tanggal 07 Oktober 2024 ditolak dengan alasan belum mencapai batas minimal dibolehkannya kawin menurut Undang-Undang dan disarankan untuk mengajukan Dispensasi Kawin ke Pengadilan Agama Watansoppeng.
6. Bahwa calon suami anak para Pemohon saat ini telah bekerja sebagai karyawan toko dengan penghasilan perpanen sebesar Rp 2.000.000 (dua

Hlm. 2 dari 14 hlm. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sehingga para Pemohon yakin anak Pemohon dengan Calon suaminya kelak sudah mampu mandiri dalam rumah tangga.

Bahwa berdasarkan uraian-uraian diatas, para Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Dispensasi Kawin kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng dengan harapan agar Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku dan selanjutnya memberikan Penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon.
2. Memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon () untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ().
3. Membebaskan biaya perkara ini menurut hukum dan peraturan yang berlaku.

Subsidiar

Bilamana Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya.

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Para Para Pemohon sebagai orang tua kandung anak yang bernama hadir di persidangan.

Bahwa Hakim telah memberikan penjelasan kepada Para Pemohon mengenai berbagai risiko yang bisa timbul akibat perkawinan usia muda, atau pada usia di bawah 19 (sembilan belas tahun), antara lain kemungkinan berhenti atau tidak berlanjutnya proses pendidikan anak, ketidaksiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga Para Pemohon disarankan menunda rencana pernikahan anak Para Pemohon sampai mencapai batas usia dewasa yang telah diatur undang-undang;

Bahwa Para Pemohon menyatakan memahami dengan baik penjelasan Hakim tersebut, akan tetapi berdasarkan alasan-alasan tersebut dalam surat permohonannya Para Pemohon tidak mempunyai pilihan lain selain melaksanakan perkawinan anaknya, oleh karena itu Para Pemohon menyatakan tetap melanjutkan permohonannya tersebut.

Hlm. 3 dari 14 hlm. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan Para Pemohon telah dibacakan dan Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya, dengan tambahan pada posita 3 dan undangan pernikahan sudah beredar.

Bahwa Para Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, orang tua calon suami anak Para Pemohon, kepada mereka telah diberikan nasihat serta pemahaman mengenai risiko yang bisa timbul akibat perkawinan usia muda, atau pada usia di bawah 19 (sembilan belas tahun), antara lain kemungkinan berhenti atau tidak berlanjutnya proses pendidikan anak, ketidaksiapan organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak serta potensi terjadinya perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga disarankan menunda rencana pernikahan anak Para Pemohon sampai mencapai batas usia dewasa yang telah diatur undang-undang.

Bahwa anak Para Para Pemohon yang bernama yang dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa memahami penjelasan tentang risiko perkawinan usia muda
- menyetujui rencana pernikahannya dengan tanpa ada paksaan dari siapapun juga.
- Bahwa telah menjalin hubungan cinta dengan .
- Bahwa tidak sanggup jika perkawinannya dengan ditunda hingga batas usia yang ditentukan peraturan perundang-undangan karena khawatir akan melakukan pelanggaran hukum agama Islam secara berkelanjutan, apalagi undangan pernikahan sudah beredar.

Bahwa calon suami anak Para Pemohon yang bernama dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa mengetahui bahwa belum berusia 19 tahun.
- Bahwa akan menikah dengan tanpa paksaan.
- Bahwa memahami penjelasan tentang risiko perkawinan usia muda, akan tetapi tetap sangat berharap pengadilan membolehkan untuk dinikahkan dengan sebab lamaran sudah dilaksanakan, lamaran sudah diterima, dan undangan sudah beredar.

Hlm. 4 dari 14 hlm. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah lama menjalin hubungan dengan kurang lebih satu tahun.
- Bahwa saat ini sudah mempunyai penghasilan sebagai karyawan toko .

Bahwa orang tua calon suami anak Para Pemohon dihadirkan dalam persidangan dan memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keduanya telah memahami mengenai resiko perkawinan anak.
- Bahwa keduanya tidak keberatan untuk menikahkan anaknya karena dan karena telah saling kenal (pacaran) dan sering jalan bersama-sama dan keduanya sudah siap berumah tangga dan bersedia menikah tanpa paksaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa:

1. Fotokopi Kartu Keluarga para Pemohon atas nama dan Nomor: Tanggal 15 November 2023, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, berneterai, telah dinazegelen dan cocok dengan aslinya, bukti (P.1);
2. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Nomor: tanggal 24 Januari 2006, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Soppeng, berneterai, dinazegelen, dan cocok dengan aslinya, bukti (P.2);
3. Surat keterangan Penolakan perkawinan atas nama dari Kantor Urusan Agama , Kabupaten Soppeng dengan nomor B- tanggal 07 Oktober 2023, berneterai, dinazegelen, bukti (P.3).
4. Surat Keterangan Sehat atas nama Miktahul Khairiah yang telah dikeluarkan oleh Puskesmas Panincong, Kabupaten Soppeng berneterai, dinazegelen, bukti (P.4)
5. Asli Surat Rekomendasi Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana, Kabupaten Soppeng dengan nomor tanggal 14 Oktober 2024 yang telah dikeluarkan oleh Kepala UPT PPA DP3AP2KB, Kabupaten Soppeng, berneterai, dinazegelen, bukti (P.5):

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut, Para Pemohon juga telah mengajukan dua orang saksi di muka persidangan sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 14 hlm. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi pertama, **Saksi I**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Para Pemohon dan anak Para Para Pemohon.
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama _____ yang usianya belum cukup 19 tahun yang hendak menikah dengan _____ yang usianya 21 tahun lebih.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta bahkan sudah sering bepergian bersama sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran agama secara berkelanjutan, apalagi undangan pernikahan sudah beredar.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus cerai hidup.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai penghasilan sebagai karyawan toko .
- Bahwa orang tua _____ telah datang melamar dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut.
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam lamaran orang lain.
- Bahwa untuk menikahkan anak Para Pemohon, Para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang.

Saksi kedua, **Saksi II**, yang memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan anak Para Pemohon.
- Bahwa saksi adalah sepupu Pemohon I.

Hlm. 6 dari 14 hlm. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama yang usianya belum cukup 19 tahun yang hendak menikah dengan yang usianya 21 tahun lebih.
- Bahwa anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta bahkan sudah sering bepergian bersama sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran agama secara berkelanjutan, apalagi undangan pernikahan sudah beredar.
- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, dan tidak pernah sesusuan.
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus cerai hidup.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai penghasilan sebagai karyawan toko .
- Bahwa orang tua telah datang melamar dan lamarannya telah diterima.
- Bahwa tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut.
- Bahwa anak Para Pemohon tidak dalam lamaran orang lain.
- Bahwa untuk menikahkan anak Para Pemohon, Para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama , Kabupaten Soppeng tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang.

Bahwa Para Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah memberikan kesimpulan tetap pada permohonanannya serta memohon penetapan.

Bahwa untuk mempersingkat penetapan ini, maka berita acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon sebagaimana tersebut di muka.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan sebagaimana maksud pada penjelasan Pasal 49 ayat 2 angka 3 Undang-

Hlm. 7 dari 14 hlm. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diroboh dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perobahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Watansoppeng berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara ini.

Menimbang, bahwa pokok permohonan Para Pemohon dalam perkara ini adalah keinginan Para Pemohon untuk menikahkan anaknya bernama dengan pria bernama karena telah menjalin hubungan yang sangat dekat, sudah sering jalan bersama, bahkan undangan telah beredar, sehingga Para Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran agama secara berkelanjutan, namun oleh karena anak Para Pemohon belum cukup umur untuk menikah (belum berumur 19 tahun), sehingga Para Pemohon memohon agar diberikan izin atau dispensasi kawin kepada anak kandung Para Pemohon yang bernama untuk bisa dinikahkan dengan .

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah menghadirkan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang kepada mereka Hakim telah memberikan nasihat dan pemahaman mengenai risiko perkawinan yaitu bisa mengakibatkan berhentinya pendidikan anak, keberlanjutan anak dalam menempuh wajib belajar 12 tahun, belum siapnya organ reproduksi anak, dampak ekonomi, sosial dan psikologis bagi anak, dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga. Dengan demikian maksud Pasal 12 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa hakim telah mendengarkan keterangan anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon yang pada pokoknya berdasarkan keterangan tersebut dapat diketahui bahwa Para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimohonkan dispensasi, calon suami anak Para Pemohon, dan orang tua calon suami anak Para Pemohon memahami risiko perkawinan anak, namun tetap bermaksud melanjutkan rencana tersebut oleh karena dan sudah sangat akrab dan siap membina rumah tangga, dan tidak ada unsur paksaan dalam rencana tersebut, apalagi undangan sudah beredar.

Hlm. 8 dari 14 hlm. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti tertulis berupa bukti P1, P2, P3, P4, P5, serta dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti P1, dan bukti P2, tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang dan diberi meterai sucukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, bercap pos, dan bukti surat yang berupa fotokopi telah disesuaikan dengan aslinya, ternyata sesuai, sehingga telah memenuhi maksud Putusan Mahkamah Agung Nomor 3609K/Pdt/1985 dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 112K/Pdt/1996 yang pada pokoknya menyatakan bahwa kekuatan alat bukti ada pada aslinya, sedang bukti P3, P4, dan P5 berupa asli yang telah diberi meterai sucukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterei, bercap pos, materi bukti P3, P5, dan P7 isinya relevan dengan perkara yang diajukan oleh Para Pemohon, bukti tersebut dinilai sebagai bukti akta otentik yang kekuatan pembuktiannya bersifat sempurna dan mengikat sesuai dengan ketentuan Pasal 285 dan Pasal 301 R.Bg., sehingga bukti tersebut secara formal dan materiil dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P1, terbukti bahwa Para Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 terbukti bahwa belum berusia 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P3, terbukti bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawa, Kabupaten Soppeng untuk menikahkan anaknya namun ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P4, terbukti bahwa anak Pemohon telah memiliki surat keterangan berbadan sehat.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P5, terbukti bahwa Pemohon telah melapor ke Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.

Hlm. 9 dari 14 hlm. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon masing-masing telah berusia dewasa, memberikan keterangan secara terpisah dan di bawah sumpah serta tidak satu alasan pun yang dapat menghalangi keduanya untuk menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R.Bg., sehingga kedua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai saksi di persidangan.

Menimbang, bahwa mengenai materi keterangan saksi-saksi tersebut pada pokoknya dapat disimpulkan bahwa Para Pemohon mengajukan dispensasi kawin terhadap anaknya yang bernama [REDACTED] yang usianya masih dibawah 19 tahun yang hendak menikah dengan [REDACTED], anak Para Pemohon dengan calon suaminya telah menjalin hubungan cinta, sudah sering bepergian bersama, dan Para Pemohon khawatir akan terjadi pelanggaran agama secara berkelanjutan, sehingga lebih baik anak tersebut dinikahkan. Anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak mempunyai hubungan keluarga, semenda, tidak pernah sesusuan, anak Para Pemohon tidak sedang terikat pertunangan dengan pihak lain dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon tersebut. Calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai karyawan toko, orang tua calon suami anak Para Pemohon telah melamar kepada orang tua [REDACTED] dan lamarannya telah diterima, namun untuk menikahkan anak Para Pemohon, Para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawa, Kabupaten Soppeng tetapi ditolak dengan alasan anak tersebut belum mencapai syarat umur untuk dapat melangsungkan perkawinan menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Para Pemohon yang dihubungkan dengan dalil-dalil permohonan Para Pemohon tersebut, majelis dapat menemukan fakta-fakta hukum di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa anak Para Pemohon bernama [REDACTED] belum berusia 19 tahun akan menikah dengan [REDACTED] berusia 21 tahun.
- Bahwa anak Para Pemohon dan calon suaminya sudah menjalin hubungan cinta, seringkali bepergian bersama sehingga di khawatirkan akan terjadi

Hlm. 10 dari 14 hlm. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelanggaran agama secara berkelanjutan, undangan pernikahan telah beredar, dan anak pra Pemohon dinyatakan sehat.

- Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan nasab, tidak ada hubungan sesusuan dan hubungan semenda, serta anak Para Pemohon tidak terikat pertunangan dengan pihak lain, dan tidak ada pihak yang keberatan dengan rencana perkawinan anak Para Pemohon.
- Bahwa anak Para Pemohon berstatus gadis sedang calon suaminya berstatus perjaka.
- Bahwa calon suami anak Para Pemohon telah mempunyai penghasilan sebagai karyawan toko .
- Bahwa untuk menikahkan anaknya, Para Pemohon sudah melapor ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriawa, Kabupaten Soppeng tetapi ditolak.

Menimbang, bahwa untuk memberikan dispensasi kawin kepada anak Para Pemohon, maka perlu diteliti terlebih dahulu apakah ada aturan perundang-undangan/syariat yang menghalangi anak Para Pemohon untuk menikah dengan calon suaminya yang bernama selain batas umur yang ditentukan menurut undang-undang.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan ternyata anak Para Pemohon dan calon suaminya tidak memiliki hubungan darah, semenda, ataupun sesusuan, tidak ada pihak lain yang menyatakan keberatan dengan rencana perkawinan dimaksud serta keduanya (anak Para Pemohon dan calon suaminya) sama sekali tidak terikat pertunangan atau perkawinan dengan pihak lain, hal tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa calon suami anak Para Pemohon sudah mempunyai penghasilan sebagai karyawan toko dan hubungan anak Para Pemohon dengan calon suaminya sudah sangat dekat serta pihak keluarga sudah sangat mengkhawatirkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan lebih lanjut baik menurut agama maupun menurut adat apabila anak Para Pemohon tersebut tidak segera dikawinkan apalagi undangan sudah beredar, sehingga dengan

Hlm. 11 dari 14 hlm. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA Wsp.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menikahkan keduanya merupakan jalan terbaik untuk melindungi dan menghindarkan mereka dari perbuatan-perbuatan yang dilarang agama secara berkelanjutan.

Menimbang, bahwa berdasar pada pertimbangan-pertimbangan tersebut, hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon dinyatakan telah beralasan dan berdasar hukum, sehingga permohonan Para Pemohon agar anak Para Pemohon bernama _____ diberi dispensasi untuk menikah dengan calon suaminya bernama _____, dapat dikabulkan.

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah pada perubahan pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan hukum syara' lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Para Pemohon () untuk menikah dengan seorang laki-laki bernama ().
3. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp220.000,00 (dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Watansoppeng pada hari Senin, tanggal 21 Oktober 2014 Miladiyah bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah oleh _____ sebagai hakim tunggal, didampingi oleh _____ sebagai Panitera Sidang. Penetapan diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dihadiri oleh Para Pemohon.

Hakim,

Hlm. 12 dari 14 hlm. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Panitera Sidang,

Perincian Biaya:

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp100.000,00
- Penggandaan : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 0,00
- PNBP panggilan : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 10.000,00

J u m l a h : Rp220.000,00

(Dua ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 13 dari 14 hlm. Penetapan No.201/Pdt.P/2024/PA Wsp.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)